



PENETAPAN

Nomor : 29/ Pdt.G/2021/PN Pwd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1.....Suwarjo Bin Saidi,

Bertempat tinggal di Dusun Suru Rt 006 Rw 001, Desa Simo, Kecamatan kradenan,Kabupaten Grobogan.,

Sebagai Penggugat I ;

2..... Suyoto Bin Saidi,

Bertempat tinggal di Dusun Karanglo Rt 005 Rw 025,Desa Tlogoadi, Kecamatan mlati, Kabupaten Sleman, Prov Diy ;

Sebagai Penggugat II ;

dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Rustiyono, S.Pd.I., S.H.I., Advokat yang berkantor di Dusun Beber Rt.004 Rw.002 Desa Mayahan,Kecamatan Tawangharjo,Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus Nomer : 82/SK.Khusus/2021/PN Pwd, tanggal 04 Juni 2021;

Lawan:

1.....Sagi

Bertempat tinggal di Dusun Bedek Rt 003 Rw 007,Desa Simo, Kecamatan kradenan,Kabupaten Grobogan.,

SebagaiTergugat I ;

2.....Sriyanti

Bertempat tinggal di Dusun Ploso Rt 002 Rw 008,Desa Simo, Kecamatankradenan,Kabupaten Grobogan,

Sebagai Tergugat II ;

3.Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan,

Tempat kedudukan Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan.,

Sebagai Turut Tergugat I ;

4.Deso Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan.,

Tempat kedudukan Desa Mlowokarangtalun, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan,

Sebagai Turut Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, Kuasa Penggugat secara lisan telah mengajukan pencabutan surat gugatannya tanggal 04 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor : 29/Pdt.G/2021/PN Pwd pada tanggal 04 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Penggugat telah menyatakan akan mencabut gugatan perkara Nomor : 29/Pdt.G/2021/PN Pwd, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan Kuasa Penggugat sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat, maka Kuasa Penggugat tidak perlu minta persetujuan dari pihak Tergugat tentang pencabutan gugatan ini, maka dengan demikian Hakim menilai pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor : 29/Pdt.G/2021/PN Pwd telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pwd dari Buku Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor : 29/Pdt.G/2021/PN Pwd telah dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 271, 272 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yang terdaftar dalam Register Gugatan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 29/Pdt.G/2021/PN Pwd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi mencoret perkara gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pwd dari Buku Register Perkara Perdata Gugatan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.020.000,00 (Tiga juta dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H.** dan **Murthada Moh Mberu, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pwd tanggal 04 Juni 2021, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 16 Agustus 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Yuwinarni, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhammad Alayubi, S.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H, M.H

Murthada Moh Mberu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yuwinarni.

Perincian biaya :

| | | | |
|----|----------------------------|---|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. |
| | 30.000,00 | | |
| 2. | Biaya Pemberkasan | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan | : | Rp. 50.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan | : | Rp. |
| | 2.830.000,00 | | |
| 5. | PNBP Pemberitahuan Putusan | : | Rp. 40.000,00 |
| 6. | Meterai putusan | : | Rp. |
| | 10.000,00 | | |
| 7. | Redaksi putusan | : | Rp. 10.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp. 3.020.000,00 |

(Tiga juta dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia